



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PURBAHUSADA PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melayani kebutuhan obat-obatan, farmasi, dan prasarana kesehatan guna mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menata kembali Perusahaan Daerah Unit Usaha Apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1983 menjadi Perusahaan Daerah yang mandiri;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PURBAHUSADA PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Perusahaan Daerah Purbahusada yang selanjutnya disingkat PD. Purbahusada adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Purbahusada Purbalingga;
7. Direksi adalah Direksi PD. Purbahusada Purbalingga;
8. Pegawai adalah Pegawai PD. Purbahusada Purbalingga;

BAB II  
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Usaha Purbahusada Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan a selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PD Purbahusada berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) PD. Purbahusada dapat membuka Kantor Cabang dan Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Purbahusada dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip hati-hatian.

Pasal 5

Purbahusada didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan melalui penyediaan jasa pelayanan obat-obatan dan sarana farmasi dengan tujuan menunjang derajat kesehatan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 6

Purbahusada berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengadaan, dan pemasaran obat-obatan, farmasi serta prasarana kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

PD. Purbahusada adalah : melayani kebutuhan obat-obatan, farmasi dan prasarana kesehatan masyarakat; menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat; memberikan kontribusi kepada Daerah.

## BAB V USAHA

### Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Purbahusada menyelenggarakan usaha pelayanan, pemasaran obat-obatan, farmasi dan irana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI MODAL

### Pasal 9

- (1) Modal dasar PD Purbahusada ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Modal PD Purbahusada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB VII PENGURUS

### Pasal 10

Pengurus PD. Purbahusada terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama  
Direksi

Pasal 11

- (1) PD. Purbahusada dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Apoteker dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Calon Anggota Direksi diutamakan berasal dari PD. Purbahusada.
- (5) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direksi, kecuali Apoteker.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- c. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang farmasi;
- d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD. Purbahusada;
- e. pernah mengikuti pelatihan manajemen di dalam atau di luar negeri;
- f. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 13

- (1) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi.
- (2) Untuk memilih calon anggota direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direksi diangkat sebagai Direktur Utama, atau apabila Direksi dari Apoteker;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Purbahusada.
- (4) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati menurut ketentuan yang berlaku.

- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Direksi PD. Purbahusada mempunyai tugas:
- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Purbahusada;
  - merencanakan dan menyusun program kerja PD. Purbahusada 4 (empat) tahunan dan tahunan;
  - mengurus dan mengelola kekayaan PD. Purbahusada;
  - menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD. Purbahusada;
  - mewakili PD. Purbahusada baik didalam dan diluar pengadilan;
  - menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Direksi PD. Purbahusada mempunyai wewenang:
- mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Purbahusada;
  - mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
  - menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
  - menandatangani laporan keuangan PD Purbahusada;
  - menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (2) menetapkan tata tertib PD Purbahusada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) mengelola kekayaan PD. Purbahusada.

#### Pasal 18

- (1) Direksi PD. Purbahusada mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan.
- (2) untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memajukan PD Purbahusada.

#### Pasal 19

- (1) Direksi PD. Purbahusada dilarang :
- memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lain, perusahaan swasta dan atau jabatan lain;
  - memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri serta memiliki hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri dengan Badan Pengawas;
  - memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah/Kabupaten;
  - mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD. Purbahusada;
  - berstatus PNS, kecuali Apoteker.

- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PD Purbahusada.
- (4) Besarnya gaji masing-masing Direksi bidang paling tinggi 90% (sembilan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

#### Pasal 21

Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 15 terdiri dari:

- a. tunjangan kesehatan;
- b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas
- c. tunjangan jabatan;

#### Pasal 22

- (1) Jasa Produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 21 diberikan setiap tahun.
- (2) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan keuangan PD Purbahusada.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan tahun berjalan dan tidak melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari realisasi pendapatan tahun lalu.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja
  - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan
  - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti haid bagi anggota Direksi wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Purbahusada.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/panjang, di berikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

#### Pasal 24

- (1) Dana Reprerentasi disediakan dari Anggaran PD. Purbahusada sebanyak banyaknya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh ksi untuk keperluan Perusahaan.
- (2) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 25

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
  - a. Mengadakan investasi dan kerjasama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerja sama sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - b. Memperoleh dan memindahtangankan atau menjaminkan benda tidak bergerak dari aset Perusahaan;
  - c. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi PD Purbahusada yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Direksi Perusahaan tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan DPRD.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD. Purbahusada dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

## Pasal 26

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Purbahusada;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah;
  - d. Melakukan tindak pidana kejahatan yang bersangkutan dengan kepengurusan PD Purbahusada;
  - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

## Pasal 27

- (1) Anggota Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, c, dan d, atas usul Badan Pengawas Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

#### Pasal 29

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

#### Pasal 30

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

#### Pasal 31

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PD. Purbahusada kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.
- (2) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Pertama Badan Pengawas

#### Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan, dan Masyarakat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. menguasai manajemen Apotek, Farmasi;
  - c. menyediakan waktu yang cukup;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
  - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbekalan kesehatan, farmasi dan akutansi.
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PD Purbahusada.

#### Pasal 34

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Semua kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD Purbahusada.
- (3) Badan Pengawas PD Purbahusada mempunyai tugas :
  - a. mengawasi kegiatan Direksi;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD. Purbahusada;
  - e. membuat ikatan hukum dengan pihak lain;
  - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

#### Pasal 36

- (1) Badan Pengawas PD Purbahusada mempunyai wewenang: mengusulkan calon anggota Direksi;
- (2) menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direksi.

- (3) memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- (4) memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PD. Purbahusada. mengusulkan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Badan Pengawas PD Purbahusada mempunyai kewajiban memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Purbahusada serta perubahannya;
- (2) mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Purbahusada serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati;
- (3) menyampaikan laporan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) menyelenggarakan Rapat Badan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

#### Pasal 38

Badan Pengawas dilarang :

- a. memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD. Purbahusada.
- b. menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah yang lain.
- c. terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi.
- d. apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati

#### Pasal 39

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.

#### Pasal 40

- (1) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Purbahusada.

#### Pasal 41

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa Jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- d. terlibat dalam tindak pidana;
- e. merugikan PD. Purbahusada.

#### Pasal 42

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas di duga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan,
- (3) Bupati paling lama 7(tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas.
- (4) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat(l) ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 43

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(2), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini belum ada ketetapan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberhentian tersebut dari anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka secara otomatis yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemberhentian bagi anggota Badan Pengawas yang bersangkutan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dari anggota Badan Pengawas yang dimaksud, Bupati harus sudah mengambil Keputusan terhadap surat keberatan tersebut-untuk menerima atau menolak surat keberatan yang dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.

### BAB VIII PEGAWAI

#### Pasal 45

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

## BAB IX SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PD. Purbahusada dibawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Cabang dan Unit Pelayanan

## BAB X PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

### Pasal 47

Dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD Purbahusada mengacu pada Anggaran apatan dan Belanja Perusahaan (APBP) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai an ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 48

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD Purbahusada sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (2) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

## BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

### Pasal 49

- (1) PD. Purbahusada mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD. Purbahusada yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
  - b. dana Kesejahteraan;
  - c. iuran pensiun pegawai
  - d. usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD. Purbahusada.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Bupati.

## BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 50

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Purbahusada dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Purbahusada yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan mendapatkan Pengesahan Bupati.

## BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

### Pasal 51

- (1) Tahun Buku PD. Purbahusada adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Rugi - laba serta
- (3) penjelasannya yang telah diperiksa atau diaudit pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan keuangan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan.

## BAB XIV PENETAPAN PEMBAGIAN LABA

### Pasal 52

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan Pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagian untuk Pemerintah Daerah 50 %;
  - b. cadangan Umum 25 %;
  - c. kesejahteraan 10%;
  - d. jasa Produksi 10 %;
  - e. dana Pembinaan 5%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.

- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, serta kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dipergunakan untuk :
  - a. Pengelola dan seluruh pegawai PD. Purbahusada sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
  - b. Pembina sebesar 6 % (enam per seratus).
  - c. Badan Pengawas sebesar 4 % (empat per seratus).
  - d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PD. Purbahusada yang pengelolaannya dilakukan oleh PD. Purbahusada, sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (6) Pengelolaan Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XV TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

### Pasal 53

- (1) Anggota Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai PD. Purbahusada baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian Perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. Purbahusada.

### Pasal 55

- (1) Pengawasan Teknis dan Pengawasan fungsional dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XVII KERJASAMA

### Pasal 56

Perusda Purbahusada dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan raturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII PEMBUBARAN

### Pasal 57

- (1) Pembubaran PD. Purbahusada ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD. Purbahusada sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati membentuk Panitia Pembubaran PD Purbahusada sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal PD. Purbahusada dibubarkan, maka seluruh hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD. Purbahusada, sedangkan sisa lebih atau sisa kurangnya menjadi tanggung jawab Pemegang saham.
- (5) Panitia pembubaran PD Purbahusada menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan pembubaran PD. Purbahusada kepada Bupati.

### Pasal 58

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud Pasal 57, maka penyelesaian kekayaan direksi dan Pegawai PD. Purbahusada ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIX SANKSI

### Pasal 59

- (1) Direksi PD Purbahusada yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PD Purbahusada yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Unit usaha yang masih dapat dipertahankan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua aset dan pegawai Unit Usaha Apotek Purbahusada sebagai salah satu Unit Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah menjadi milik PD Purbahusada yang dibentuk melalui Peraturan Daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 April 2004

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 7 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH PURBAHUSADA KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya melayani kebutuhan obat-obatan, farmasi, dan alat-alat kesehatan masyarakat guna mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diadakan penataan Perusahaan Daerah khususnya unit usaha Apotek secara optimal.

Unit Usaha Apotek yang sebelumnya sebagai salah satu unit usaha pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penerimaan sumber pendapatan daerah perlu dikembangkan menjadi sebuah perusahaan daerah yang mandiri dan profesional.

Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum perubahan dan pembentukan PD. Purbahusada dimaksud, perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (2) : Yang dimaksud Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Untuk Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari Pegawai Pemda dan 1 (satu) orang dari Pegawai PD. Purbahusada
- Pasal 35 s/d 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 ayat (5) huruf d : Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa misalnya DKK, Rumah Sakit Umum Daerah.
- Pasal 53 s/d 62 : Cukup jelas